

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja Pemerintah Desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Desa. Pengelolaan keuangan Desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kepala Desa diberi kewenangan penuh oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Dengan demikian Pemerintah Desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Pengelolaan Dana Desa diperlukan agar dipergunakan tepat sasaran dan digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan Desa yang mandiri, maju, dan demokratis. Pengelolaan keuangan Desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang

telah diatur oleh Pemerintah yakni telah tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa secara keseluruhan disusun dengan lima tahap yaitu, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal Keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.. Tahapan – tahapan tersebut penting dan menentukan jalannya kegiatan pengelolaan keuangan di desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan pemerintah dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Pemerintah Desa harus bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan Desa. Tanggung jawab tersebut diperuntukkan kepada Masyarakat dan Pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena diketahui jumlah Dana Desa di Pekon Kusa sebesar Rp. 930.356.741 yang bisa digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan.. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan Pengelolaan yang baik dan benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya di Pekon Kusa masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dengan praktiknya dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban belum adanya publikasi atau transparansi. Laporan

pertanggungjawaban secara tertulis belum diinformasikan kepada masyarakat dan melalui media papan pengumuman, atau melalui media lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Ánalisis Realisasi pengelolaan Dana Desa Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Tahun 2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah Pengelolaan dana Desa di Pekon Kusa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

1. Obyek Penelitian : Laporan realisasi dana Desa
2. Subyek Penelitian : Laporan keuangan Pekon Kusa
3. Waktu Penelitian : Tahun 2019
4. Tempat Penelitian : Kantor Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui realisasi pengelolaan dana Desadi Pekon Kusa Tahun 2017/2018

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Manfaat Secara Teoritis

Dengan mengetahui realisasi pengelolaan dana Pekon Kusa dapat memperkaya pengetahuan tentang pengelolaan dana Pekon

### b. Manfaat Secara Praktis

#### 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan secara empiris tentang penerapan Pengelolaan Keuangan Pekon

#### 2) Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta menjadi kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang.

#### 3) Bagi Tempat Penelitian

Sebagai masukan bagi Pegawai Kantor Pekon kusa mengenai pengelolaan keuangan desa.